



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Suranta Surbakti;
2. Tempat lahir : Batu Minjah;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/7 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Batu Menjah Desa Namu Ukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Edi Suranta Surbakti ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **EDI SURANTA SURBAKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh**



yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 Ayat (1) angka ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SURANTA SURBAKTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah topi berwarna Hitam abu-abu;
 - 1 (Satu) Unit Hp android merk Vivo Y16 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Buah kwitansi dari toko mas MURNI A1 dengan nomor 107226;
- 1 (Satu) Buah kwitansi dari toko mas MURNI A1 dengan nomor 102918.

Dikembalikan kepada saksi korban Michael Junanta Ginting.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

*Bahwa ia terdakwa **EDI SURANTA SURBAKTI** bersama dengan Terus Perukuren Als Tongat (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun IV Namo Buah Desa Namu Ukur Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan undang-undang untuk memeriksa dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Terus Perukuren Als Tongat (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) di sebuah warung yang terletak di Tanah Seribu, lalu Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Terus Perukuren Als Tongat melakukan pencurian rumah dikarenakan untuk menebus sepeda motornya yang tergadai, kemudian terdakwa dan saksi Terus Perukuren Als Tongat menyetujui dan akan dibicarakan kembali di Simpang RBT Namu Ukor. Lalu terdakwa, saksi Terus Perukuren Als Tongat dan Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) bubar dari warung tersebut. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah topi berwarna hitam abu-abu merk Vans dan Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) datang menjumpai saksi Terus Perukuren Als Tongat yang sedang bekerja di Simpang RBT Namu Ukor. Lalu Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) berkata "kosong rumahnya itu, pergi dia, mobilnya pun tidak ada" kemudian saksi Terus Perukuren Als Tongat bertanya "siapa kau bilang" lalu Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) menjawab "yang berladang di Batu Minjah", saksi Terus Perukuren Als Tongat berkata "Bang Juna, yang Polisi itu ya, aku tidak berani, masalah nanti" Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) berkata "uangnya banyak ini, baru jual jagung dia, aku dan Edi yang kerjai kau mengawasi diluar, bolak-balik kau depan rumahnya kalau Nampak mobilnya datang siul kau, biar lari kami dari belakang". Selanjutnya Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Terus Perukuren Als Tongat untuk memantau situasi sekitar rumah saksi korban Michael Junanta Ginting berkali-kali. Selanjutnya sekitar pukul 21.15 Wib setelah merasa aman, terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu Panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) buah kunci T menuju

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, sedangkan saksi Terus Perukuren Als Tongat mengikuti dari belakang sampai didepan bengkel sepeda motor dekat rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, dan saksi Terus Perukuren Als Tongat melihat terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) berjalan kearah tembok belakang rumah saksi korban Michael Junanta Ginting yang dimana lampu rumah masih menyala. Karena takut terlibat, saksi Terus Perukuren Als Tongat meninggalkan terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) dan kembali ke Simpang RBT Namu Ukur. Setelah sampai di simpang RBT, Terus Perukuren Als Tongat menumpang mobil damtruk bermuatan koral untuk menuju ke Tanah Seribu Binjai. Namun pada saat melintasi rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, Terus Perukuren Als Tongat melihat lampu rumah saksi korban Michael Junanta Ginting sudah padam. Sedangkan terdakwa maupun Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) yang sudah berada didalam rumah saksi korban melaksanakan perbuatannya. Kemudian terdakwa maupun Juneidi Sembiring Als Junet (DPO) mengambil 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan 1 (satu) buah gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung mas itali dan memiliki mainan mas huruf V dan uang tunai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) milik saksi korban.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa berada di Simpang Pulai Ukui Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau, terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Sei Bingai Kabupaten Langkat. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) angka ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Michael Junanta Ginting**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi di Dusun IV Namo Buah Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet emas berisikan gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung emas itali dan memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan mas huruf V dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);

- Bahwa berawal Saksi di rumah Saksi dan istri Saksi masuk melalui pintu gerbang rumah Saksi dan Saksi pergi ke pintu samping rumah Saksi dan setibanya di pintu tersebut Saksi lihat pintu tidak dapat dibuka kemudian Saksi melihat dari kaca jendela samping rumah Saksi dan dari jendela Saksi melihat pintu dapur rumah Saksi sudah terbuka dan jerak jendela rumah Saksi juga sudah terlepas, kemudian Saksi dan istri Saksi pindah ke pintu depan saat hendak membuka pintu, pintu jerak besi terkunci sedangkan pintu kayu sudah dalam keadaan tidak terkunci dan membuka pintu depan dan setibanya Saksi masuk kedalam Saksi langsung masuk ke kamar depan dan Saksi melihat kamar sudah berantakan dan pakaian sudah berserakan diatas tempat tidur dan diatas lantai kemudian Saksi mengecek kamar tengah dan didalam kamar tersebut Saksi juga melihat kamar tersebut sudah berantakan dan pakaian sudah berserakan diatas tempat tidur dan diatas lantai serta lemari pakaian sudah berserakan;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi ke dapur dan melihat pintu dapur sudah terbuka dan jerak jendela dapur sudah terlepas dan jatuh di bawah jendela, kemudian Saksi melihat tembok dibelakang ada bekas tapak kaki bekas panjatan dan Saksi kembali ke kamar dan mengecek emas istri Saksi dan setibanya di kamar kami tidak menemukan 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan 1 (satu) buah gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung emas itali dan memiliki mainan huruf V dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) kemudian Saksi dan istri Saksi hendak merapikan pakaian yang berserakan dan kami temukan 1 (satu) niah topi warna hitam abu-abu merk Vans dibawah tumpukan pakaian di kamar depan, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Saksi membuat laporan polisi dipolsek Sei Bingai;
 - Bahwa lokasi rumah Saksi tidak ada cctv tetapi rumah Saksi berpagar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Rika Erliyanti Br Sitepu**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi di Dusun IV Namo Buah Desa Namo Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet emas berisikan gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung emas itali dan memiliki mainan mas huruf V dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, Rika Erliyanti Br Sitepu dan Jeremia Efraim Sitepu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Michael Junanta mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Irvan Ginting**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi di Dusun IV Namo Buah Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet emas berisikan gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung emas itali dan memiliki mainan mas huruf V dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi dengan mengendarai sepeda motor hendak pergi minum jamu ke Asrama Raider 100 ketika melintas di simpang Rbt Namu Ukur Saksi melihat Edi, Tongat dan Junet duduk diteras rumah warna dan edi mengenakan topi warna Hitam abu-abu, pada pukul 21.00 Wib setelah selesai minum jamu Saksi hendak kembali kerumah saat melintas didepan rumah Michael Junanta Ginting Saksi melihat Edi dan Junet berjalan kaki keluar dari samping rumah Michael Junta Ginting, mendekati simpang Rbt Saksi melihat Tongat juga berjalan kaki kearah simpang Rbt, setiba di simpang Rbt Saksi seinggah diwarung dan melihat Edi menjumpai Tongat lalu Edi kea rah binjai menumpang mobil Dumptruk, lalu Saksi pulang kerumah. Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi berjumpa dengan Michael Junanta Ginting diwarung dan ia mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dirumahnya serta ia memperlihatkan topi terdakwa yang tertinggal dirumahnya maka Saksi mengatakan kemarin Saksi melihat Edi dan Junet keluar dari samping rumah Michael Junanta Ginting

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melihat Tongat berjalan didepan rumah Michael Junanta Ginting kearah simpang Rbt;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Michael Junanta Ginting menjumpai Saksi di rumah dan mengatakan telah mengamankan Terus Perukuren alias Tongan dan Terus Perukuren alias Tongat mengakui perbuatannya melakukan pencurian di rumah Michael Junanta Ginting bersama dengan Edi dan Junet kemudian Michael Junanta Ginting menyuruh Saksi memberikan keterangan di Polsek Sei Bingai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana barang-barang tersebut di simpan pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Michael Junanta mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Terus Perukuren alias Tongat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekira pukul 14.30 Wib di rumah Saksi di Dusun IV Namo Buah Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet emas berisikan gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung emas itali dan memiliki mainan mas huruf V dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa berawal Saksi bertemu dengan Edi dan Junet disebuah warung Tanah Seribu Binjai, kemudian Junet mengajak kami melakukan pencurian rumah dikampung Saksi karena sepeda motornya tergadai dan Saksi mengatakan "aku jangan terlibat" dan Junet mengatakan "akan ku atur serapi mungkin" lalu kemudian kami bubar. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Junet dan Edi kembali bertemu di warung Tanah Seribu Binjai dan Junet kembali mengajak kami melakukan pencurian dan Saksi mengatakan nanti disimpang Rbt kita bicarakan;
- Bahwa pukul 19.00 Wib Edi mengenakan 1 (satu) buah topi merk Vans warna hitam abu-abu dan Junet datang menjumpai Saksi yang sedang bekerja di simpang Rbt Namu Ukur, setelah kami duduk didepan rumah warna lalu Junet berkata "kosong rumahnya itu, pergi dia mobilnya pun tidak ada" dan Saksi bertanya "siapa kau bilang" Junet menjawab "yang berladang dibatu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minjah” maka Saksi menjawab “bang Juna yang polisi itu ya, aku gak berani masalah nanti” lalu Junet berkata “uangnya banyak ini baru jual jagung dia, kami yang kerjai kau awasi diluar, bolak balik kau didepan rumahnya kalau Nampak mobilnya datang siul kau biar kami lari dari belakang” kemudian Junet pergi memantau situasi sekitar rumah Michael Junanta Ginting setelah merasa aman pada pukul 21.15 Wib Junet dan Edi berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu panjang lebih kurang 30 (tigapuluh) cm dan 1 (satu) buah kunci T menuju kearah rumah Michael Junanta Ginting sedangkan Saksi mengikuti dari belakang sampai depan bengkel sepeda dekat rumah Saksi Michael Junanta dan Saksi melihat Junet dan Edi berjalan kerah tembok belakang yang lampu masih menyala, karena ketakutan terlibat Saksi kembali ke simpang Rbt Namu Ukur;

- Bahwa tidak lama sampai alu sampai mobil dumptruk bermuatan batu koral maka Saksi menumpang hendak pergi ke Tanah Seribu Binjai saat melintas depan rumah Saksi Michael Junanta karena penasaran apa yag dilakukan oleh Junet dan Edo maka Saksi melihat kearah rumah Saksi Michael Junanta dan melihat lampu rumah sudh padam, pada pukul 21.50 Wib Saksi tiba di simpang Tanah Seribu Binjai lalu pergi ke Barak Kuda Tanah Seribu Binjai. Pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib Edi datang menjumpai Saksi dibarak kuda Binjai dan emmpertanyakan kepada Saksi “bagaimana kreta lin tadi” dan Saksi menjawab “ sabar dulu bilang, bagaimana kau sama Junet kemarin?” dan Edi menjawab “berhasil tapi Junet tidak Nampak sampai sekarang, mampus aku tinggal topiku di rumah itu” dan Saksi berkata “jangan nanti gara gara itu ketahuan,terlibat pula aku nanti, jauh jauh kau dari aku” maka Saksi pergi menjauh dari Edi;
- Bahwa jarak Saksi di depan bengkel dengan lokasi terjadinya pencurian lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan Saksi hanya dapat melihat saat Edi serta Junet menuju pagar belakang rumah Saksi Michael Junanta;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil uang dan barang-barang berharga agar dapat dimiliki, sedangkan keterlibatan Saksi dalam perbuatan tersebut hanya sebatas melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Michael Junanta mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni sekira pukul 21.15 Wib dirumah Terdakwa di Dusun IV Namo Buah Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Pulai Ukui Kab. Pielawan Riau, 4 (empat) orang laki-laki mengaku petugas kepolisian dari polsek Sei Bingai mengamankan Terdakwa karena diduga maling dirumah Michael Junanta Ginting dan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp android merk Vivo Y16 warna putih dan 1 (satu) Hp nokia warna putih, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Sei Bingai pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 19.00 Wib kami tiba di Polsek Sei Bingai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Terus Perukuren alias Tongat dan Junet pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di lokasi perjudian Kloneng Tanah Seribu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terus Perukuren alias Tongat dan Junet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah topi berwarna Hitam abu-abu;
- 1 (Satu) Unit Hp android merk Vivo Y16 warna putih;
- 1 (Satu) Buah kwitansi dari toko mas MURNI A1 dengan nomor 107226;
- 1 (Satu) Buah kwitansi dari toko mas MURNI A1 dengan nomor 102918;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi Michael Junanta di Dusun IV Namo Buah Desa Namu Ukur Utara Kec.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet emas berisikan gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung emas itali dan memiliki mainan mas huruf V dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa berawal Saksi Michael Junanta dirumah Saksi Michael Junanta dan istri Saksi Michael Junanta masuk melalui pintu gerbang rumah Saksi Michael Junanta dan Saksi Michael Junanta pergi kepintu samping rumah Saksi Michael Junanta dan setibanya dipintu tersebut Saksi Michael Junanta lihat pintu tidak dapat dibuka kemudian Saksi Michael Junanta melihat dari kaca jendela samping rumah Saksi Michael Junanta dan dari jendela Saksi Michael Junanta melihat pintu dapur rumah Saksi Michael Junanta sudah terbuka dan jerjak jendela rumah Saksi Michael Junanta juga sudah terlepas, kemudian Saksi Michael Junanta dan istri Saksi Michael Junanta pindah kepintu depan saat hendak membuka pintu, pintu jerjak besi terkunci sedangkan pintu kayu sudah dalam keadaan tidak terkunci dan membuka pintu depan dan setibanya Saksi Michael Junanta masuk kedalam Saksi Michael Junanta langsung masuk ke kamar depan dan Saksi Michael Junanta melihat kamar sudah berantakan dan pakaian sudah berserakan diatas tempat tidur dan diatas lantai kemudian Saksi Michael Junanta mengecek kamar tengah dan didalam kamar tersebut Saksi Michael Junanta juga melihat kamar tersebut sudah berantakan dan pakaian sudah berserakan diatas tempat tidur dan diatas lantai serta lemari pakaian sudah berserakan;
- Bahwa kemudian Saksi Michael Junanta pergi kedapur dan melihat pintu dapur sudah terbuka dan jerjak jendela dapur sudah terlepas dan jatuh di bawah jendela, kemudian Saksi Michael Junanta melihat tembok dibelakang ada bekas tapak kaki bekas panjatan dan Saksi Michael Junanta kembali kekamar dan mengecek emas istri Saksi Michael Junanta dan setibanya dikamar kami tidak menemukan 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan 1 (satu) buah gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung emas itali dan memiliki mainan huruf V dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) kemudian Saksi Michael Junanta dan istri Saksi Michael Junanta hendak merapikan pakaian yang berserakan dan kami temukan 1 (satu) niah topi warna hitam abu-abu merk Vans dibawah tumpukan pakaian dikamar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Saksi Michael Junanta membuat laporan polisi dipolsek Sei Bingai;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah topi berwarna hitam abu-abu merk Vans dan Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) datang menjumpai saksi Terus Perukuren Als Tongat yang sedang bekerja di Simpang RBT Namu Ukur. Lalu Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) berkata “kosong rumahnya itu, pergi dia, mobilnya pun tidak ada” kemudian Saksi Terus Perukuren Als Tongat bertanya “siapa kau bilang” lalu Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) menjawab “yang berladang di Batu Minjah”, sekitar pukul 21.15 Wib setelah merasa aman, terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu Panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) buah kunci T menuju arah belakang rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, sedangkan saksi Terus Perukuren Als Tongat mengikuti dari belakang sampai didepan bengkel sepeda motor dekat rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, dan saksi Terus Perukuren Als Tongat melihat terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) berjalan kearah tembok belakang rumah saksi korban Michael Junanta Ginting yang dimana lampu rumah masih menyala. Karena takut terlibat, saksi Terus Perukuren Als Tongat meninggalkan terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) dan kembali ke Simpang RBT Namu Ukur. Setelah sampai di simpang RBT, Terus Perukuren Als Tongat menumpang mobil damtruk bermuatan koral untuk menuju ke Tanah Seribu Binjai. Namun pada saat melintasi rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, Terus Perukuren Als Tongat melihat lampu rumah saksi korban Michael Junanta Ginting sudah padam. Sedangkan terdakwa maupun Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) yang sudah berada didalam rumah saksi korban melaksanakan perbuatannya. Kemudian terdakwa maupun Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) mengambil 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan 1 (satu) buah gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung mas itali dan memiliki mainan mas huruf V dan uang tunai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) milik saksi korban Michael Junanta Ginting;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Michael Junanta mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Edi Suranta Surbakti** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Edi Suranta Surbakti** telah yang selanjutnya akan diteliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi Michael Junanta di Dusun IV Namo Buah Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Michael Junanta dirumah Saksi Michael Junanta dan istri Saksi Michael Junanta masuk melalui pintu gerbang rumah Saksi Michael Junanta dan Saksi Michael Junanta pergi kepintu samping rumah Saksi Michael Junanta dan setibanya dipintu tersebut Saksi Michael Junanta lihat pintu tidak dapat dibuka kemudian Saksi Michael Junanta melihat dari kaca jendela samping rumah Saksi Michael Junanta dan dari jendela Saksi Michael Junanta melihat pintu dapur rumah Saksi Michael Junanta sudah terbuka dan jerjak jendela rumah Saksi Michael Junanta juga sudah terlepas, kemudian Saksi Michael Junanta dan istri Saksi Michael Junanta pindah kepintu depan saat hendak membuka pintu, pintu jerjak besi terkunci sedangkan pintu kayu sudah dalam keadaan tidak terkunci dan membuka pintu depan dan setibanya Saksi Michael Junanta masuk kedalam Saksi Michael Junanta langsung masuk ke kamar depan dan Saksi Michael Junanta melihat kamar sudah berantakan dan pakaian sudah berserakan diatas tempat tidur dan diatas lantai kemudian Saksi Michael Junanta mengecek kamar tengah dan didalam kamar tersebut Saksi Michael Junanta juga melihat kamar tersebut sudah berantakan dan pakaian sudah berserakan diatas tempat tidur dan diatas lantai serta lemari pakaian sudah berserakan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Michael Junanta pergi kedapur dan melihat pintu dapur sudah terbuka dan jerjak jendela dapur sudah terlepas dan jatuh di bawah jendela, kemudian Saksi Michael Junanta melihat tembok dibelakang ada bekas tapak kaki bekas panjatan dan Saksi Michael Junanta kembali kekamar dan mengecek emas istri Saksi Michael Junanta dan setibanya dikamar kami tidak menemukan 1 (satu) buah dompet emas yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung emas itali dan memiliki mainan huruf V dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) kemudian Saksi Michael Junanta dan istri Saksi Michael Junanta hendak merapikan pakaian yang berserakan dan kami temukan 1 (satu) niah topi warna hitam abu-abu merk Vans dibawah tumpukan pakaian dikamar depan, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Saksi Michael Junanta membuat laporan polisi dipolsek Sei Bingai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Michael Junanta mengalami kerugian lebih kurang Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Michael Junanta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari dan pada saat matahari terbenam yakni pada hari Minggu tanggal 16 Juni sekira pukul 14.30 Wib dirumah Saksi Michael Junanta di Dusun IV Namo Buah Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin pemilik rumah tersebut yaitu Saksi Korban Michael Junanta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga oleh karena itu unsur "*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama yakni dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah topi berwarna hitam abu-abu merk Vans dan Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) datang menjumpai saksi Terus Perukuren Als Tongat yang sedang bekerja di Simpang RBT Namu Ukur. Lalu Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) berkata "kosong rumahnya itu, pergi dia, mobilnya pun tidak ada" kemudian Saksi Terus Perukuren Als Tongat bertanya "siapa kau bilang" lalu Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) menjawab "yang berladang di Batu Minjah", sekitar pukul 21.15 Wib setelah merasa aman, terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah pisau berujung lancip bergagang kayu Panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) cm dan 1 (satu) buah kunci T menuju arah belakang rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, sedangkan saksi Terus Perukuren Als Tongat mengikuti dari belakang sampai didepan bengkel sepeda motor dekat rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, dan saksi Terus Perukuren Als Tongat melihat terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) berjalan kearah tembok belakang rumah saksi korban Michael Junanta Ginting yang dimana lampu rumah masih menyala. Karena takut terlibat, saksi Terus Perukuren Als Tongat meninggalkan terdakwa dan Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) dan kembali ke Simpang RBT Namu Ukur. Setelah sampai di simpang RBT, Terus Perukuren Als Tongat menumpang mobil damtruk bermuatan koral untuk menuju ke Tanah Seribu Binjai. Namun pada saat melintasi rumah saksi korban Michael Junanta Ginting, Terus Perukuren Als Tongat melihat lampu rumah saksi korban Michael Junanta Ginting sudah padam. Sedangkan terdakwa maupun Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) yang sudah berada didalam rumah saksi korban melaksanakan perbuatannya. Kemudian terdakwa maupun Juneidi Sembiring Als Junet (dpo) mengambil 1 (satu) buah dompet emas yang berisikan 1 (satu) buah gelang Hollo K Petak, 1 (satu) buah kalung mas itali dan memiliki mainan mas huruf V dan uang tunai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) milik saksi korban Michael Junanta Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sehingga oleh karena itu unsur "*yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah kwitansi dari toko mas MURNI A1 dengan nomor 107226, 1 (satu) Buah kwitansi dari toko mas MURNI A1 dengan nomor 102918, yang diketahui barang bukti tersebut adalah Saksi Michael Junanta Ginting, maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Michael Junanta Ginting;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah topi berwarna Hitam abu-abu, 1 (satu) Unit Hp android merk Vivo Y16 warna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suranta Surbakti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kwitansi dari toko mas MURNI A1 dengan nomor 107226;
 - 1 (satu) Buah kwitansi dari toko mas MURNI A1 dengan nomor 102918;**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Michael Junanta Ginting.**
 - 1 (satu) Buah topi berwarna Hitam abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Hp android merk Vivo Y16 warna putih;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18